

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajib pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan pajak, wajib dengan memberi sebagian harta benda kepada perbendaharaan untuk situasi, kejadian serta langkah yang memberikan status tertentu kepada mereka, tetapi tidak dianggap sebagai sanksi menurut peraturan yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang (WANDIRA, 2020).

Peraturan-peraturan uang ditetapkan pemerintah, walaupun bukan merupakan syarat langsung dari negara untuk pemeliharaan sebagai harta benda melainkan dalam kepentingan umum, keuangan yang disebabkan oleh situasi, peristiwa, aksi yang memberikan status tertentu yang dapat diberlakukan, bukan sebagai hukuman, melainkan dapat ditegakkan, tetapi tidak ada sistem pajak langsung dari negara untuk mendukung kepentingan umum.

Pajak bisa dikategorikan kedalam pajak pusat serta pajak daerah, karena pajak daerah ialah sumber pajak daerah, maka pajak daerah memegang peran utama sebagai sumber pendapatan daerah, dengan pemungutan pajak daerah melalui pendaftaran negara bagian kota maupun kabupaten, hal ini diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan, retribusi kendaraan, retribusi lalu lintas, pajak kendaraan pengelolaan bahan bakar, pajak air tanah, pajak tembakau, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak jalan raya, mineral, pajak dapur, pajak parkir, pajak air tanah, pajak pajak real estate, bangunan

pedesaan, daerah, perkotaan, tanah, pajak biaya bangunan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Pajak pusat (pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan bisa digunakan untuk mendanai anggaran negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak properti dan konstruksi. Penerimaan pajak daerah berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan besar, pajak kendaraan, pajak transfer kendaraan listrik, pajak minyak bumi, pajak pengambilan air tanah, pajak pengambilan air tanah, pajak pengambilan air permukaan, sisa hutang pokok, kompensasi penggunaan lahan, dan bagi hasil kayu. Pajak penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak peralihan bumi dan tanah (PPHTB). (www.Pajakpusat.Pajakdaerah.co.id, 2022).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor (BPKB) ialah kelompok pajak yang kewenangannya ada pada provinsi. Yang menjadi objek dari kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penjelasan terkait hukum pajak kendaraan bermotor terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor samsat. Kantor SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian

Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Lenisarli et al., 2019).

Struktur tanah kota Batam yang di dominasi oleh perbukitan dan lembah tidak memungkinkan kota Batam mempunyai beragam jenis kendaraan tanpa adanya motor penggerak. Struktur yang demikian menjadikan kota Batam di dominasi oleh beragam jenis kendaraan bermotor misalnya motor, mobil, truk, bis, dan lainnya. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan. UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah definisi kendaraan bermotor ialah kendaraan beroda besertagandengannya yang difungsikan pada segala kelompok jalan darat serta dikendalikan oleh peralatan teknik bewujud motor atau peralatan lainnya yang berguna merubah sumber energi jadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berkaitan tergolong alat-alat berat serta alat-alat besar yang dalam aktivitasnya dengan roda serta motor tidak tertempel selamanya sertakendaraan bermotor yang diaktivitasnya di air.(www.dispenda.kepriprov.go.id, 2019).

Pengetahuan wajib pajak tentang pedoman perpajakan merupakan cara wajib pajak mengetahui pedoman perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak lagi mengenal pedoman perpajakan memiliki kecenderungan menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Pengertian tentang sarana dan manfaat pajak mana yang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Tanpa informasi pajak dan keuntungannya, mustahil manusia benar-benar membayar pajak dikarenakan dorongan dari atas,

dari contoh yang sering terjadi, terutama di sektor perpajakan, keadaan ini dapat berdampak pada kepatuhan karena ada kenyataan wajib pajak sekarang tidak lagi membutuhkan pajak yang sudah dibayarkan untuk dipersalah gunakan melalui pemerintah pajak.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, terlihat dari banyaknya tunggakan dan denda PKB di kantor SAMSAT Batam Center. Dapat dilihat dari contoh kasus yang penulis alami sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak, pada tahun 2016 sampai 2017 penulis terlambat membayar pajak akibat penulis membayar pajak sejumlah Rp 600.000,00 untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang tercermin dari besarnya tunggakan dan denda yang besar di Batam kantor Samsat Pusat.

Untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan para wajib pajak tersebut, pemerintah berinisiatif dalam pemanfaatan teknologi untuk kenyamanan masyarakat membayar pajak. Dengan menyediakan layanan sistem baru yang disebut dengan E-SAMSAT yang dimana sistem ini bisa diaplikasikan untuk masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak yang lebih praktis serta tidak banyak memakan waktu. Dan juga E-SAMSAT ini dapat diakses secara online dan menggunakan telepon genggam yang lebih mudah, dan tidak banyak menggunakan waktu, yang dimana hampir segala golongan masyarakat telah menggunakannya serta melaksanakan pembayaran dengan M-banking atau ATM BANK yang sudah ditentukan oleh sistem. Perkembangan ini terus meningkatkan olleh pemerintah

dan semakin banyak pembayar pajak, terutama dalam hal membayar pajak bagi orang yang tidak banyak memiliki waktu luang dan tidak mempunyai banyak waktu dalam membayar PPN. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini :

Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak
2018	14.096.366.202	722.009.100
2019	11.811.032.775	718.963.400
2020	13.235.585.425	874.424.300
2021	11.360.255.819	731.463.200
2022	14.165.327.004	605.313.900

Sumber: Badan Pengolahan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel menunjukkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang tidak stabil dari tahun 2018-2022, begitu juga dengan jumlah denda pajak kendaraan bermotor dan masukan dana walaupun telah menggunakan E-Samsat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu pula dengan sebaliknya.

(B. Studi & Samsat, n.d.) Kepatuhan wajib pajak berarti bersedia untuk memenuhikewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman, dengan tetap menerapkan sanksi hukum dan administrasi.

Tingkat sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sepanjang prosedur tersebut di pandang fair oleh masyarakat. Sanksi pajak sangat

diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak untuk membayar pajak adalah inti dari peraturan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga dapat muncul karena masyarakat di Batam Center kini sudah tidak dapat lagi menunda-nunda menikmati berkah dari pajak yang mereka bayarkan. Namun masih banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang berasal dari berbagai instansi dan kalangan sosial serta kalangan yang unik.

Dimana pada umumnya tempat kerja departemen berada di berbagai wilayah di dalam kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya sentra-sentra yang disediakan oleh pihak berwenang untuk memberikan kenyamanan dalam menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan serta yang disediakan melalui Kantor SAMSAT melalui layanan SAMSAT seluler agar para wajib pajak dapat membayar pajak. Tepat waktu dan tidak ada sanksi atau sanksi yang lebih besar konsekuensi atas tunggakan pajak. Terkait fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji judul **“ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan khusus yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak

2. Kurangnya pemahaman wajib pajak secara umum terhadap peraturan pajak kendaraan dan sanksi perpajakan
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak dengan penggunaan E-Samsat

1.3 Batasan Masalah

Untuk menargetkan investigasi ini dan menyelaraskannya dengan tujuan investigasi, anda perlu menentukan batasan masalah dari masalah yang sedang diselidiki. Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independent pada riset ini ialah kesadaran, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak
3. Objek penelitian ini terbatas yang bertempat di kantor SAMSAT Batam Center.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kepatuhan kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai pada riset ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada wajib pajaka kepatuhan kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhanwajib pajak
4. Untuk mengartahui pengaruh kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan,dan penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan uji ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penggunaan E-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Menjadi masukan bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang yang diteliti disamping pengetahuan yang telah diperoleh peneliti di bangku kuliah.

2. Bagi Instansi

Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai di kantor SAMSAT Batam Center untuk dijadikan panduan mengenai kemampuan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dalam meningkatkan serta menambah lagi variabel lain selain dampak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan E-Samsat pada kepatuhan dalam membayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak